

## HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Ali Ismail Shaleh<sup>1\*</sup>, Fifiana Wisnaeni<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

aliismailshaleh@gmail.com

### ABSTRACT

This paper discusses the relationship between religion and the State according to Pancasila and the 1945 Constitution. The relationship between religion and the State always presents a legal consequence in Indonesia based on the supreme divinity, asserting that the State in the name of the Constitution deals with religion and trust, thus presenting pluralism law in harmonious legal politics. The state must actively and dynamically support every individual so that the creation of harmony among religious people and the achievement of the ideal relationship expected by the founder of the State.

Key Words: State; Religion; Pancasila; 1945 Constitution.

### ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang hubungan agama dan Negara menurut Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Hubungan antara agama dan Negara senantiasa menghadirkan sebuah konsekuensi hukum di Indonesia yang berlandaskan ketuhanan yang maha esa, menegaskan bahwa Negara atas nama Konstitusi mengurus urusan agama dan kepercayaan, sehingga menghadirkan pluralisme hukum di dalam menjalani politik hukum yang harmonis. Negara secara aktif dan dinamis harus menyokong setiap individu-individu sehingga terciptanya kerukunan umat beragama dan tercapai lah hubungan ideal yang di harapkan oleh pendiri Negara.

Kata Kunci: Negara; Agama; Pancasila; UUD 1945.

---

\* Corresponding Author

## A. PENDAHULUAN

Secara universal agama ditinjau dari setiap korelasi hukum yang berlaku di dalam sebuah Negara, maka Agama islam sendiri mempunyai falsafah hidup, mempunyai satu idiologi sebagaimana Kristen mempunyai falsafah hidup dan idiologi, seperti juga orang fasis atau komunis mempunyai falsafah hidup dan idiologinya sendiri pula. Bagaimanakah idiologi seorang muslim itu? Amat luas dan panjang keterangannya kalau mau direntang panjang (Natsir,2001).

Secara garis besar Pancasila telah hadir didalam hubungan antara agama dan Negara dan senantiasa menghadirkan kenyamanan terhadap berbangsa dan bernegara dapat dipahami pada sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan yang maha esa" oleh karenanya Hubungan Agama dan Negara yang ada di Indonesia telah diperjelas dalam beberapa pasal-pasal dalam UUD yaitu: Pasal 28E UUD bahwa: "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya " serta Pasal 29 ayat (1) UUD bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan Pasal 29 ayat (2) UUD bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Berdasarkan pada pasal 29 UUD 1945 beserta tafsirnya tersebut, pemerintah wajib untuk mengatur kehidupan beragama di Indonesia. Sebagai pelaksanaan pasal 29 (2) UUD 1945 pemerintah mengeluarkan UU No. 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang dikukuhkan oleh UU No.5 tahun 1969 tentang pernyataan bebagai penetapan presiden sebagai undang - undang. Bentuk terlibatnya pemerintah dalam persoalan agama adalah dengan adanya pengakuan terhadap beberapa agama di Indonesia. Pengakuan ini muncul dalam bentuk keluarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/1978 yang diantaranya agama yang di akui pemerintah, yaitu Islam, Kristen/Protestan, Hindu, Buddha, dan Khong Hu Cu (Budiyono,2014).

<b>Populasi Penduduk Dunia Berdasarkan Agama (2005)</b>						
Benua	Total populasi	Kristen	Islam	Hindu	Buddha	Yahu di
Afrika	885.100.000	375.800.000	401.975.000	2.013.000	85.000	117.000
Asia	3.903.420.000	330.400.000	1.023.560.000	936.975.000	699.320.000	5.107.000
Amerika	883.197.000	754.000.000	6.230.000	2.481.000	3.610.000	6.956.000
Eropa	728.571.000	605.000.000	44.090.000	2.023.000	1.796.000	2.319.000
Australia	30.564.000	23.000.000	373.000	411.000	436.000	96.000
<b>Total (Prese ntase)</b>	<b>6.430.852.000 (100%)</b>	<b>2.088.200.000 (32.5%)</b>	<b>1.476.228.000 (23%)</b>	<b>943.903.000 (14.7%)</b>	<b>705.247.000 (11%)</b>	<b>14.595.000 (0.2%)</b>

Sumber : Wikipedia.

UUD 1945 tidak memisahkan hubungan agama dan Negara dan ini dapat kita lihat pada Sila pertama Pancasila dan Bab XI UUD 1945 yang berjudulkan agama. Hubungan negara dan agama yang seperti dijelaskan di atas seringkali menjadi "rumit". Agama seringkali dipergunakan untuk bertentangan dengan pemerintahan atau pemerintahan sering dijadikan kekuatan untuk menekan agama. Dalam diskursus politik dan ketatanegaraan serta agama jalinan tersebut masih diperdebatkan dan dikaji baik di (negara) Barat maupun di (negara) Timur.

Agar hubungan antar agama dan negara tetap harmonis di tengah-tengah dinamika kehidupan politik, ekonomi, dan budaya kita perlu mendiskusikannya terus menerus, sehingga kita sampai pada pemahaman bahwa agama dan negara bagai dua sisi mata uang, di mana keduanya berbeda, namun tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena keduanya saling membutuhkan (Saifuddin, 2009).

Ketegangan hubungan antara agama dan negara terjadi manakala di antara keduanya tidak terjadi hubungan yang simbiosis-mutualistis dan (checks and balances). Dalam hubungan seperti itu dimisalkan ketika negara tidak memberikan kemerdekaan kepada warganya untuk beribadat sesuai dengan agamanya masing-masing, atau sebaliknya agama menganggap negara menutup diri terhadap nilai-nilai keagamaan sehingga tatanan kenegaraan berjalan secara bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Dalam situasi seperti itu,

terbuka peluang agama cenderung berupaya mempengaruhi instrumen kenegaraan tanpa memperhatikan asas-asas demokrasi atau negara melakukan represi terhadap warga negaranya tanpa memperhatikan ajaran agama berkaitan dengan keadilan dan persamaan di hadapan Tuhan.

Hal itulah yang terjadi di banyak negara di dunia ketika negara tidak mampu mengkomodir nilai-nilai religus agama. James M. Lutz dan Brenda J. Lutz mengemukakan ketegangan yang berkaitan dengan keagamaan dalam buku berjudul *Global Terrorism*. Buku itu mengupas bagaimana seluruh nilai-nilai agama, dari Yahudi, Kristen hingga Islam, dapat disimpangkan menjadi kekuatan teror yang menghancurkan tatanan bernegara (Lutz, & Lutz, 2004). Bahkan konflik itu sudah berlangsung ribuan tahun lamanya. Kasus komunitas Yahudi di Provinsi Judea pada masa kerajaan Roma yang terjadi pada Tahun 66 sampai 71 sebelum masehi. Komunitas tersebut mencoba melakukan pembakangan berdasarkan agama terhadap kerajaan Roma (Lutz, & Lutz, 2004). Konflik di India yang digerakan oleh komunitas agama Sikh pada tahun 1970 di India. Aum Shinrikyo di Jepang, Islam di Aljazair (1950-1960an), dan banyak agama lainnya di dunia. Bahkan ketegangan antar negara dapat ditimbulkan oleh agama dan menjadi krisis yang sulit dihentikan sebagaimana terjadi antara Palestina dan Israel. Tentunya sebagai Negara yang agamis diharapkan Indonesia dimasa yang akan datang menjadi kiblat demokrasi didunia dan menghindari pergesekan-pergesekan antara agama dan Negara di Indonesia,

dapat dikatakan bahwa pada periode awal orde baru gerakan yang dilakukan umat islam sebagai gerakan yang ekstrim, fanatis, puritanis dan tekstual yang pada saat itu mengguncang dasar Negara kita Indonesia (Abdullah,2014)

Pada dasarnya Negara telah memberikan jalan tengah di dalam pembentukan hukum nasional dewasa ini sehingga tidak perlu adanya konflik agama yang dapat mengganggu keutuhan nasional, hal ini dapat dilihat dari Negara sendiri memberikan middle way (Jalan Tengah) di dalam penentuan hukum yang ada di Indonesia. Kita bisa melihat dari Provinsi yang menerapkan hukum islam secara luas Aceh, Gorontalo, Tangerang dan sebagainya. Jika dilihat perda-perda yang ada tidak bertentangan dengan konstitusi dan memiliki wilayah hukum privat. Perda terhadap norma-norma di masyarakat hanya memperkuat KUHP pada dasarnya, dan bukan bagian dari syari'ah yang sebenarnya (Abdullah,2014).

Tulisan ini menjelaskan hubungan antara agama dan negara senantiasa tidak lagi mengalami gesekan baik secara subjek maupun objek penyelenggara agama dan negara, karena founding father sendiri di dalam mendirikan bangsa yang besar ini senantiasa menggandeng baik itu golongan religius maupun golongan nasionalis sehingga mengokohkan posisi indonesia sebagai negara yang aman dan sejahtera oleh karenanya penulis tertarik mengalisis HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG

DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 untuk dikaji dalam tulisan ini.

Penelitian sebelumnya tentang hubungan agama dan Negara membahas tentang relevansi kebangsaan, demokrasi dan hak asasi manusia dalam Islam. (Abdullah, 2014) dan hubungan aturan pemerintah dan ajaran agama (Budiyono, 2014) Hubungan agama dan Negara dalam konteks modernisasi politik dalam era informasi di bahas oleh Masykuri Abdillah (Abdillah 2013). Hubungan antara negara dan agama dalam beberapa dimensi (Neuwenhuis, 2012) dan sifat hubungan antara pembatasan kebebasan beragama di tingkat negara dan hak-hak perempuan (Nun Bloom, 2016).

Diskursus tentang pola hubungan antara negara dengan agama sebenarnya terjadi dalam realitas sejarah yang panjang, dan menjadi pokok serius sejak abad pertengahan hingga dewasa ini. Dalam khazanah politik-ketatanegaraan Islam (Fiqh Al-Siyasah) paling tidak ada 3 paradigma tentang hubungan agama dan negara (Syamsudin,2000).

Pertama, berpandangan antara agama (Islam) dengan negara adalah satu (integrated) dan tidak dapat dipisahkan negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintah negara diselenggarakan atas dasar "Kedaulatan Ilahi" (Devine Sovereignty), karena memang kedaulatan itu berasal dan berada di tangan tuhan. Para tokoh Islam yang menganut ini di antaranya Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, dan Abu Al-A'la Al-Maududi.

Kedua, memandang agama dan negara berhubungan secara simbiotik-interdependen yaitu

berhubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Dalam hal ini agama memerlukan negara karena melalui negara agama dapat berkembang. Sebaliknya negara memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bingkai etika dan moral. Para intelektual muslim dalam golongan ini seperti, Mohammad Husein Haikal, Al-Mawardi, Fazlur Rahman, dan Qamaruddin Khan.

Ketiga, bersifat sekuleristik. Paradigma ini menolak hubungan integralistik dan simbiotik interdependen. Dengan kata lain, antara agama dengan negara terpisah hubungan sama sekali. Tidak ada determinasi agama Islam ke dalam bentuk tertentu suatu negara. Salah seorang pemrakarsa paradig ini adalah Ali Abd. Al-Raziq dan kemudian diikuti oleh Thana Husein. Dan ketiga peradigma di atas, penulis menilai terdapat perbedaan cara pandang atau metodologi dalam memahami realitas dalam menemukan tentang tarik ulur antara agama dan negara sehingga mempengaruhi sistem ketatanegaraan dewasa ini.

Max weber menjelaskan bahwasanya hubungan sebuah kekuasaan yang baik adalah stabilisasi keteraturan social yaitu konsep legitimasi yang di sandingkan dalam hubungan agama dan Negara serta ekonomi yang baik, Tipologi yang menjadikannya lebih komplit adalah otoritas kharismatik, tradisional, dan legal rasional (Mujahidin, 2012).

Sedangkan menurut "James Martineau" agama adalah kepercayaan kepada tuhan yang

selalu hidup. Yakni kepada jiwa dan kehendak ilahi yang mengatur alam semesta dan mempunyai hubungan moral dengan umat manusia.

Friedrich Schleiermacer, menegaskan bahwa agama tidak dapat di lacak dari pengetahuan rasional, juga tidak dari tindakan moral, akan tetapi agama berasal dari perasaan ketergantungan mutlak kepada yang tak terhingga (Feeling of absolute dependence) (Rosyada, 2000). Dapat di analisa bahwa agama memiliki hak khusus di dalam perkembangan Negara, dan sudah selayaknya Negara berpartisipasi aktif di dalam membentuk kerangka agama dan Negara menjadi suatu komponen dasar di dalam menjalankan konstitusi dan amanat pancasila.

Jika melihat lebih lanjut Prof. Moh Mahfud MD dalam konteks sebagai akademisi memandang bahwa hubungan agama dan Negara tidak lepas dari politik hukum dinegara ini dimana didalam bukunya menjelaskan bahwa hukum adalah sebagai alat untuk mencapai yang dinamakan cita-cita bangsa dan tujuan Negara (Mahfud MD, 2017) supaya dalam berjalan sebuah Negara senantiasa memerhatikan politik hukum dan reaksi dari hukum tersebut, sehingga hubungan agama dan Negara menjadi lebih harmonis dan dapat berdampingan di dalam menghadapi tujuan Negara, dapat di pertegas bahwasanya pluralisme hukum yang ada di indonesia senantiasa mempengaruhi ruang gerak agama dan negara, dan dunia perpolitikan indonesia senantiasa menyandingkan keduanya di dalam berinteraksi.

## B. PEMBAHASAN

Seperti pembahasan terdahulu Negara Indonesia yang luas dihuni oleh rakyat yang majemuk, terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, dan lain-lainnya, bermacam-macam. Agama yang di anut juga berbilang Indonesia benar-benar berbhineka, tetapi tunggal ika di bawah konstitusi UUD 1945 yang pada pembukaan-nya tercantum Pancasila. Bangsa Indonesia yang sangat majemuk itu, secara politik, membentuk dan membina kesatuan hidup bersama berdasar UUD 1945. Naskah politik UUD 1945 merupakan hasil kompromi dari pandangan-pandangan yang berbeda tentang dasar Negara Indonesia. Dengan pandangan yang luas dan pengertian yang mendalam, umat Islam Indonesia menerima UUD 1945, khususnya Pancasila yang tercantum pada pembukaan-nya sebagai kesatuan Republik Indonesia. Menurut H. Alamsjah Ratu Prawira Negara, penerimaan umat Islam akan Pancasila menurut rumusannya yang kompromistis itu, merupakan "hadiah" umat Islam Indonesia bagi persatuan bangsa dan kemerdekaan Indonesia (Perwiranegara,1987).

Keseruhan naskah UUD 1945 terdiri atas pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Batang Tubuh memuat 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan. Pada masa Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950), UUD 1945 hanya berlaku di sebagian wilayah Indonesia.dengan di tetapaknya Undangt-Undang sementara (UUDS)

1950,UUD 1945 tidak berlaku untuk seluruh seluruh wilayah Negara RI,dan dengan dekrit presiden soekarno tanggal 5 juli 1959,UUD 1945 dinyatakan berlaku lagi di seluruh wilayah RI.

Pada konsideran dekrit tersebut,disebutkan,' berkeyakinan bahwa piagam Jakarta 22 juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkian kesatuan dengan konstitusi tersebut ."pertimbangan ini seharusnya berpengaruh terhadap perwujudan pancasila dan UUD 1945

Sejarah dan proses pembentukan UUD 1945 membutuhkan bahwa tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang merancang,meyusun dan menerapkan UUD 1945 sebagian besar adalah umat Islam. Ada yang di kenal sebagian ualama, ada yang di kenal sebagai nasionalis, dan ada yang di kenal sebagai Islam nasionalis. Kesepakatan mereka sepakat semua umat Islam dan seluruh bangsa Indonesia (Sukardja,2012).

### 1. ISLAM DAN NEGARA

Islam adalah agama untuk kepentingan dunia dan akhirat. Ia bukan hanya berisi tuntunan tentang akidah dan ibadah, tetapi juga memberikan prinsip-prinsip hukum dan politik. Alquran menuntun manusia untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kaum muslimin pada khususnya, dan manusia pada umumnya.

Ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan hidup kemasyarakatan dan kenegaraan atau pemerintahan jumlahnya sedikit. Ayat-ayat di maksud hanya

berkisar 3,5% dari seluruh ayat al-qur'an. Yang dipaham ada kaitannya dengan pemerintahan hanya sekitar 25 ayat. Jumlah ayat hukum yang sedikit tersebut tentu tidak mencakup seluruh kegiatan manusia secara terinci. Sementara itu kegiatan manusia selalu berkembang, karena kehidupan manusia itu dinamis. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan-kebijakan para pemimpin untuk mengatur kehidupan bersama manusia yang bervariasi dan berkembang. Hal yang seperti itu diperlukan juga pada masa Muhammad saw., yang pada awal hidupnya di Madinah ayat-ayat Al-qur'an belum turun semuanya.

Dalam perkembangan peradaban islam, nabi Muhammad S.A.W sebagai pemimpin agama dan Negara yang diakui baik intelektual muslim maupun intelektual barat. Ketika itu, nabi Muhammad mendirikan Negara yang bernama madinah dengan konstitusi Negara bernama piagam madinah atau konstitusi madinah. Konstitusi madinah (istilah ini digunakan dalam tulisan ini) merupakan perwujudan kontrak social dalam bentuk hukum tertulis dari berbagai macam agama dan etnis yang memuat akan dasar-dasar kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, agama, kewajiban mempertahankan hidup dan lain-lain. Bahkan para ahli sendiri menyebutkan bahwa konstitusi madinah sendiri merupakan dokumen tertulis pertama di dunia yang meletakkan dasar-dasar ketatanegaraan yang sangat fundamental.

Sebagai sebuah gagasan, negara Islam masih mengandaikan keanekaragaman pandangan. Tentu,

ini tak bisa dielakkan karena ia adalah ide yang lahir sebagai respons terhadap perkembangan politik Muslim menghadapi perubahan politik pasca runtuhnya kekhalifahan Usmaniyah Turki. Demikian pula, secara langsung ia merupakan pengaruh dari lahirnya negara-bangsa yang sebelumnya muncul di Eropa sebagai antitesis terhadap sistem monarki. Hingga kini, persoalan negara Islam masih diperdebatkan, dan sebagian negara yang menyatakan diri sebagai Islam justru memantik kritik dari sarjana Muslim sendiri, seperti Abdul Raziq. Apakah gagasan tentang negara Islam itu adalah berdasar dan mungkin diwujudkan? (Sahidah,2011)

Tentu saja Indonesia sebagai Negara yang berlandaskan pancasila tidak dapat mendelegasikannya kedalam Negara islam sebagaimana kejadian di dalam piagam Jakarta karena beberapa founding father telah sama-sama setuju dengan konteks pancasila sebagai dasar ideology dan Undang-undang dasar 1945 sebagai konstitusinya di dalam menjalankan ketatanegaraan di republik ini.

## 2. SEKULERISME, SEKULERISASI, SEKULER dan NEGARA SEKULER

Sekulerisme adalah suatu paham yang ingin memisahkan atau menetralsir semua bidang kehidupan seperti politik dan kenegaraan, ekonomi, hukum. Social-budaya dan ilmu pengetahuan-teknologi dari pengaruh agama atau hal-hal gaib. Istilah ini sendiri berasal dari kata saeculum yang berarti abad (Kasmuri, 2014).

Sekularisasi adalah usaha-usaha atau proses yang menuju pada keadaan yang sekuler atau proses netralisasi dari setiap pengaruh agama dan hal-hal yang gaib.

Sekuler adalah kata-sifat yang menunjukkan kepada suatu keadaan yang memisahkan kehidupan duniawi dari pengaruh agama atau hal-hal gaib, sehingga terjadilah suatu dikotomi antara kehidupan profan dengan kehidupan sacral. Misalnya, antara kehidupan Negara dengan agama sebagaimana sekarang dialami oleh Negara-negara barat.

Negara sekuler adalah suatu Negara yang tidak memberikan peran pada agama dalam kehidupan Negara. Agama telah diasingkan dari kehidupan Negara dalam berbagai sektornya. Ciri Negara sekuler yang paling menonjol ialah hapusnya pendidikan agama disekolah-sekolah umum (Sukadja, 2012) dan tentunya paham dan pengertian yang ada di atas tidak sesuai dengan paham yang di anut oleh Negara kita yang berdasarkan kepada Pancasila yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat Indonesia.

### 3. PERDEBATAN SOEKARNO DAN MUHAMMAD NATSIR

Sejarah telah mencatat bahwa konsep pemisahan agama dan Negara ini sudah dibicarakan sejak tahun 1938. Jika mengikuti tulisan M.natsir dalam bukunya "capita selecta", akan banyak kita jumpai perdebatan antara Soekarno dengan M.natsir dalam masalah tersebut. Di satu sisi soekarno di dalam menyampaikan argumennya banyak diilhami

oleh politik Kemal Pasya c.s. dari Turki, dan rumor kala itu Kemal Pasya c.s. pernah mengatakan kepada orang-orang islam Turki: "Jangan marah, kita bukan melemparkan agama kita, kita Cuma menyerahkan agama ke tangan rakyat kembali, lepas dari urusan Negara supaya agama dapat menjadi subur". Dari sinilah menurut M.Natsir, soekarno banyak memberikan suatu penelitian yang representative, diantaranya Soekarno pernah mengatakan: "tak ada Ij'ma ulama tentang agama dan Negara harus bersatu". Kemudian Soekarno menyitir perkataan Mahmud Essay Bey, padahal itu adalah "perslah" Soekarno sendiri: "Apabila agama dipakai untuk pemerintah, ia selalu dipakai sebagai alat menghukum ditangan raja-raja, orang zalim dan orang-orang tangan besi" Soekarno juga memberi sebutan pada ahli agama, para ulama adalah kaum fiqih yang tidak tahu agama". "Kyai Sontoloyo", dan masih banyak lagi sebutan untuk menyudutkan agama (islam) dan umatnya (Hamidi, & Abadi, 2001).

Pada sisi lain, M. Natsir banyak mengkonter pendapat-pendapat Soekarno yang kemalisten itu. Di mana ringkasnya beliau berpendapat bahwa "Bagi kita kaum muslimin "Negara" bukanlah suatu badan yang tersendiri yang menjadi tujuan. Dengan "persatuan agama dengan Negara" kita maksudkan, bukanlah bahwa "agama" itu cukup sekedar dimasukkan saja di sana-sini kepada. Negara bagi kita, bukan tujuan, tetapi alat. Urusan kenegaraan pada pokoknya dan pada dasarnya adalah suatu bagian yang tidak dapat di pisahkan, satu intergreerend deel dari islam. Yang menjadi tujuan adalah

kesempurnaan berlakunya undang-undang ilahi, baik yang berkenaan dengan kehidupan manusia sendiri (sebagai individu), ataupun sebagai anggota masyarakat...".

Sejak itulah muncul pendapat dari 2 kelompok, di satu pihak mendukung pendapat Soekarno dan pihak lain mendukung pendirian M. Natsir, begitu seterusnya sampai menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagaimana dalam Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 jilid I yang disusun oleh Muhammad Yamin dicantumkan pidato terpenting yang mewakili para nasionalis sekuler; yaitu pidato Yamin tanggal 29 Mei 1945, pidato Soepomo pada tahun 31 Mei 1945 dan pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 (sering dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila). Sementara itu tidak ada satupun pidato para anggota nasionalis Islami dimuat.

Muhammad Natsir banyak menulis terkait masalah ini pada majalah Panji Islam dan Al Mannar (Fauzi, 2010). Perdebatan muncul ketika Soekarno menulis artikel berjudul "Apa Sebab Turki Memisahkan Antara Agama dan Negara", dalam tulisannya, Bung Karno menyebut sekularisasi yang dijalankan Kemal Attaturk di Turki yakni pemisahan agama dari negara sebagai langkah "paling modern" dan "paling radikal". Kata Bung Karno: "Agama dijadikan urusan perorangan. Bukan Islam itu dihapuskan oleh Turki, tetapi Islam itu diserahkan kepada manusia-manusia Turki sendiri, dan tidak kepada negara. Maka oleh karena itu, salahlah kita kalau mengatakan bahwa Turki adalah anti-agama,

anti-Islam. Salahlah kita, kalau kita samakan Turki itu dengan, misalnya, Rusia". Menurut Soekarno, apa yang dilakukan Turki sama dengan yang dilakukan Negara-Negara Barat. Di negara-negara Barat, urusan agama diserahkan kepada individu pemeluknya, agama menjadi urusan pribadi, dan tidak dijadikan sebagai urusan negara. Jadi kesimpulan Soekarno, buat keselamatan dunia dan buat kesuburan agama bukan untuk mematikan agama itu, urusan dunia diberikan kepada pemerintah, dan urusan agama diberikan kepada yang mengerjakan agama.

Natsir mengkritik keras pandangan Soekarno tentang pemisahan agama dengan negara. Natsir meyakini perlunya membangun negara yang diinspirasi oleh nilai-nilai Islam. Orang Islam, kata Natsir, mempunyai falsafah hidup dan ideologi sebagaimana agama atau paham yang lain, dan falsafah serta ideologi itu dapat disimpulkan dalam satu kalimat al-Qur'an :

"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku" (QS Addzaryiat : 56)

Oleh karena itu segala aktivitas muslim untuk berbangsa dan bernegara harus ditujukan untuk pengabdian kepada Allah. Yang tentunya berbeda dengan tujuan mereka yang berpaham netral agama. Untuk itu, Tuhan memberi berbagai macam aturan mengenai hubungan dengan Tuhan dan aturan mengenai hubungan di antara sesama makhluk yang berupa kaidah-kaidah yang berkenaan dengan hak dan kewajiban. Itulah sebenarnya yang oleh

orang sekarang disebut "urusan kenegaraan". Yang orang sering lupa ialah bahwa pengertian "agama" menurut Islam bukanlah hanya urusan "ibadat" saja, melainkan meliputi semua kaidah dan hudud dalam muamalah dalam masyarakat. Dan semuanya sudah tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Untuk menjaga agar segala peraturan itu dilaksanakan dengan baik, diperlukan suatu kekuatan dalam pergaulan hidup berupa kekuasaan dalam negara, karena sebagaimana buku undang-undang yang lain, Al-Qur'an pun tak dapat berbuat apapun dengan sendirinya. Membaca gagasan-gagasan Soekarno dan Muhammad Natsir di atas memberikan gambaran adanya pertentangan gagasan tajam di antara kedua tokoh tersebut. Soekarno, berdasarkan analisis perkembangan sejarah, berkesimpulan bahwa agama dan negara tidak dapat disatukan, keduanya harus dipisahkan. Sementara, Natsir menilai bahwa agama dan negara dapat dan harus disatukan, sebab Islam tidak seperti agama-agama lainnya, merupakan agama yang serba mencakup (komprehensif). Persoalan kenegaraan pada dasarnya merupakan bagian dari dan diatur Islam.

#### 4. HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA DALAM PANCASILA DAN UUD 1945

Masa Reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain:

A) Keluarnya Ketetapan MPR RI No.X/MPR/1998 tentang pokok-pokok Reformasi.

B) Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referendum.

C) Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN.

D) Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI.

E) Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV (Supriadi,2016).

"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" [Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945] serta penempatan "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai sila pertama dalam Pancasila mempunyai beberapa makna, yaitu:

Pertama, Pancasila lahir dalam suasana kebatinan untuk melawan kolonialisme dan imperialisme, sehingga diperlukan persatuan dan persaudaraan di antara komponen bangsa. Sila pertama dalam Pancasila "Ketuhanan Yang Maha Esa" menjadi faktor penting untuk mempererat persatuan dan persaudaraan, karena sejarah bangsa Indonesia penuh dengan penghormatan terhadap nilai-nilai "Ketuhanan Yang Maha Esa."

Kerelaan tokoh-tokoh Islam untuk menghapus kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" setelah "Ketuhanan Yang Maha Esa" pada saat pengesahan UUD, 18 Agustus 1945, tidak lepas dari cita-cita bahwa Pancasila harus mampu menjaga dan memelihara persatuan dan persaudaraan antarsemua komponen bangsa. Ini berarti, tokoh-tokoh Islam yang menjadi founding

fathers bangsa Indonesia telah menjadikan persatuan dan persaudaraan di antara komponen bangsa sebagai tujuan utama yang harus berada di atas kepentingan primordial lainnya.

Kedua, Seminar Pancasila ke-1 Tahun 1959 di Yogyakarta berkesimpulan (Arianto,1998) bahwa sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah sebab yang pertama atau *causa prima* dan sila "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" adalah kekuasaan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk melaksanakan amanat negara dari rakyat, negara bagi rakyat, dan negara oleh rakyat. Ini berarti, "Ketuhanan Yang Maha Esa" harus menjadi landasan dalam melaksanakan pengelolaan negara dari rakyat, negara bagi rakyat, dan negara oleh rakyat.

Ketiga, Seminar Pancasila ke-1 Tahun 1959 di Yogyakarta juga berkesimpulan bahwa sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan sila-sila lain dalam Pancasila secara utuh. Hal ini dipertegas dalam kesimpulan nomor 8 dari seminar tadi bahwa: Pancasila adalah (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia (berkebangsaan) yang berkerakyatan dan yang berkeadilan sosial; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia (berkebangsaan), yang berkerakyatan dan yang berkeadilan sosial; (3) Persatuan Indonesia (kebangsaan) yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa,

yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan dan berkeadilan sosial; (4) Kerakyatan, yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia (berkebangsaan) dan berkeadilan sosial; (5) Keadilan sosial, yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia (berkebangsaan) dan berkerakyatan. Ini berarti bahwa sila-sila lain dalam Pancasila harus bermuatan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sebaliknya Ketuhanan Yang Maha Esa harus mampu mengejawantah dalam soal kebangsaan (persatuan), keadilan, kemanusiaan, dan kerakyatan.

Keempat, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" juga harus dimaknai bahwa negara melarang ajaran atau paham yang secara terang-terangan menolak Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti komunisme dan atheisme. Karena itu, Ketetapan MPRS No. XXV Tahun 1966 tentang Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme Leninisme masih tetap relevan dan kontekstual. Pasal 29 ayat 2 UUD bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing ..." bermakna bahwa negara hanya menjamin kemerdekaan untuk beragama. Sebaliknya, negara tidak menjamin kebebasan untuk tidak beragama (atheis). Kata "tidak menjamin" ini sudah sangat dekat dengan pengertian "tidak membolehkan", terutama jika atheisme itu hanya tidak dianut secara

personal, melainkan juga didakwahkan kepada orang lain.

Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat dan rakyat pun cenderung paham akan korelasi hukum yang ada (Marzuki,2014).

### C. SIMPULAN

Hubungan antara agama dan Negara senantiasa menghadirkan sebuah konsekuensi hukum di Indonesia yang berlandaskan ketuhanan yang maha esa, menegaskan bahwa Negara atas nama Konstitusi mengurus urusan agama dan kepercayaan, sehingga munculnya pluralisme hukum di dalam menjalani politik hukum yang harmonis.

Negara secara aktif dan dinamis harus menyokong setiap individu-individu sehingga terciptanya kerukunan umat beragama dan tercapai lah hubungan ideal yang di harapkan oleh pendiri Negara ini dan pejuang-pejuang yang telah susah payah mempertahankan kemerdekaan karena jika rasa aman, tentram, dan damai dan jiwa Bhineka Tunggal Ika melekat di jiwa masyarakat Indonesia. Dewasa ini mendefinisikan bukan negara sekuler dan agama, maka dengan tegas Indonesia adalah negara bertuhan. Negara bertuhan adalah mengdedikasikan tuhan yang maha esa sebagai landasan dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Baldatun Tayyibatun Wa Rabbun Ghafur.

### DAFTAR PUSTAKA

#### BUKU

- Sukardja, A. (2012). Piagam Madinah & Undang-Undang Dasar NRI 1945 Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsudin, D. (2000). Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Perwiranegara, Alamsjah R. (1987). Islam dan Pembangunan Politik di Indonesia. Jakarta: CV.Haji Masaagung.
- Lutz, James M., & Lutz, Brenda J. (2004). Global Terrorism. London: Routledge.
- Hamidi, Jazim., & Abadi, M Husnu. (2001) Intervensi Negara Terhadap Agama. Yogyakarta: Ull Press.
- Natsir, M. (2001). Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam. Jakarta: Media Dakwah.
- Mahfud MD, M. (2017). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta. Rajawali Press.
- Marzuki, S. (2014) Politik Hukum : Hak Asasi Manusia, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rosyada, D. (2000) Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. Jakarta: IAIN Jakarta Press.

JURNAL, ARTIKEL & TESIS

Nun Bloom, Pazit B. (2016). State-Level Restriction of Religious Freedom and Women's Rights: A Global Analysis. *Sage Journals*, Vol.64, Issue 4, pp. 832–853.

Budiyono. (2014). Hubungan Negara dan Agama dalam Negara Pancasila. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, (No.3), p. 410.

Abdullah. (2014). Hubungan Agama dan Negara: Konteks keindonesiaan. *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 4, (No. 2), pp. 22-23.

Kasmuri (2014). Fenomena Sekulerisme. *Al-A'raf, Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. XI, (No. 2, Juli – Desember 2014), pp. 89-90.

Abdillah, M. (2013). Hubungan Agama Dan Negara Dalam Konteks Modernisasi Politik Di Era Reformasi. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.13, (No. 2), pp. 252-253.

Mujahidin, A. (2012). Konsep Hubungan Agama dan Negara Studi Atas Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab. *Dialogia*, Vol.10 (No.2). p. 172.

Neuwenhuis, Arnorld. (2012). State and religion, a multidimensional relationship: Some comparative law remarks. *International Journal of Constitutional Law*, Vol.10, (Issue 1, January 2012), p.153 . Oxford Academic

Supriadi, Y. (2016) Hubungan Agama dan Negara dalam perspektif Aksi Bela Islam. *Jaqfi:Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol. I, (No.2), p.43.

Sahidah, A. (2011). Islam dan Demokrasi di Malaysia: Hubungan Agama dan Negara yang Unik. *Millah : Jurnal Studi Agama*, Vol. X (No.2), p. 216.

Saifuddin, Lukman H. (2009). Indonesia adalah Negara Agamis :Merumuskan Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Pancasila. In *Kongres Pancasila yang diselenggarakan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (pp.1-15) Yogyakarta : PSP Press Universitas Gadjah Mada.*

Arianto, S. (1998). Proses Perumusan Dasar Negara Pancasila. Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

SUMBER ONLINE

Fauzi, M. (2010). *Pemikiran Politik Natsir*. Retrieved from <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/16149/5/Chapter%20I.pdf>. Diakses pada tanggal 20 februari 2018, Jam 13:25.